



PUTUSAN
NOMOR 313/Pid.B/2008/PN. MGL

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : KUSNADI Bin PAWIRO REJO ;
Tempat Lahir : Lampung Tengah ;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 12 September 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Tempat tinggal : Kampung Sumber Jaya Rk.05 Rt. 14 Kecamatan Gunung Agung
Kabupaten Tulang Bawang ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2008 s/d 24 Agustus 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2008 s/d 03 Oktober 2008 ;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Oktober 2008 s/d 02 Nopember 2008 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2008 s/d 11 Nopember 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Nopember 2008 s/d 04 Desember 2008 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Nopember 2008 s/d 03 Pebruari 2009 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Pebruari 2009 s/d 05 Maret 2009 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 05 Nopember 2008 Nomor 440/ Pen.Pid/2008/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 05 Nopember 2008 Nomor 424/ Pen.Pid/2008/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KUSANADI Bin PAWIRO REJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet dalam warna putih ;
 - 1 (satu) lembar BH warna putih ;
 - 1 (satu) celana dalam warna hijau muda berbordir bunga warna merah dan hijau ;
 - 1 (satu) lembar selana panjang jeans Levis warna biru **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK dan**
 - 1 (satu) lembar celana pendek dasar warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kaain sarung tidur bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau, hitam dan putih **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 24 September 2008 Nomor : PDM – 301/MGL/10/2008, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

DAKWAAN KESATU

Bahwa Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 sekira jam 24.05 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 bertempat di Kampung Sumber Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yaitu terhadap saksi SITI ROKAYAH Binti MARSIM, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO mendatangi rumah saksi SITI ROKAYAH dengan melalui pintu belakang rumah saksi SITI ROKAYAH, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu rumah tersebut dan Terdakwa melihat saksi SITI ROKAYAH yang sedang tidur di ruang tamu tersebut, lalu Terdakwa membangunkan saksi SITI ROKAYAH dan berkata “Ayo dek layanin saya kalau tidak mau nanti kamu saya denda”, selanjutnya karena merasa takut kemudian SITI ROKAYAH diam lalu Terdakwa membuka baju saksi SITI ROKAYAH dan setelah pakaian saksi sudah terbuka lalu Terdakwa meraba-raba tubuh dan kemaluan saksi SITI ROKAYAH, kemudian Terdakwa juga menciumi bagian tubuh dan bibir saksi SITI ROKAYAH lalu Terdakwa membuka kain sarung dan celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa juga membuka dengan paksa pakaian saksi SITI ROKAYAH lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi SITI ROKAYAH hingga saksi SITI ROKAYAH merasa sakit dan kemudian Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di kemaluan saksi SITI ROKAYAH padahal antara Terdakwa dengan saksi SITI ROKAYAH tidak terikat perkawinan dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi SITI ROKAYAH usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO, saksi SITI ROKAYAH Binti MARSIM mengalami **Adanya Robekan Hymen (selaput dara)** sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 142/K/TB.1/VER/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh dr. Agung PS, Dokter pada Puskesmas Tulang Bawang I Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dengan kesimpulan : **Robekan selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 sekira jam 24.05 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 bertempat di Kampung Sumber Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yaitu terhadap saksi SITI ROKAYAH Binti MARSIM, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO mendatangi rumah saksi SITI ROKAYAH dengan melalui pintu belakang rumah saksi SITI ROKAYAH, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu rumah tersebut dan Terdakwa melihat saksi SITI ROKAYAH yang sedang tidur di ruang tamu tersebut, lalu Terdakwa membangunkan saksi SITI ROKAYAH dan berkata “Ayo dek layanin saya kalau tidak mau nanti kamu saya denda”, selanjutnya karena merasa takut kemudian SITI ROKAYAH diam lalu Terdakwa membuka baju saksi SITI ROKAYAH dan setelah pakaian saksi sudah terbuka lalu Terdakwa meraba-raba tubuh dan kemaluan saksi SITI ROKAYAH, kemudian Terdakwa juga menciumi bagian tubuh dan bibir saksi SITI ROKAYAH lalu Terdakwa membuka kain sarung dan celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa juga membuka dengan paksa pakaian saksi SITI ROKAYAH lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi SITI ROKAYAH hingga saksi SITI ROKAYAH merasa sakit dan kemudian Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di kemaluan saksi SITI ROKAYAH padahal antara Terdakwa dengan saksi SITI ROKAYAH tidak terikat perkawinan dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi SITI ROKAYAH usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO, saksi SITI ROKAYAH Binti MARSIM mengalami **Adanya Robekan Hymen (selaput dara)** sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 142/K/TB.1/VER/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh dr. Agung PS, Dokter pada Puskesmas Tulang Bawang I Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dengan kesimpulan : **Robekan selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 sekira jam 24.05 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 bertempat di Kampung Sumber Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah **melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa wanita tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu belum dapat dikawini**, yaitu terhadap saksi SITI ROKAYAH Binti MARSIM, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO mendatangi rumah saksi SITI ROKAYAH dengan melalui pintu belakang rumah saksi SITI ROKAYAH, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu rumah tersebut dan Terdakwa melihat saksi SITI ROKAYAH yang sedang tidur di ruang tamu tersebut, lalu Terdakwa membangunkan saksi SITI ROKAYAH dan berkata "Ayo dek layanin saya kalau tidak mau nanti kamu saya denda", selanjutnya karena merasa takut kemudian SITI ROKAYAH diam lalu Terdakwa membuka baju saksi SITI ROKAYAH dan setelah pakaian saksi sudah terbuka lalu Terdakwa meraba-raba tubuh dan kemaluan saksi SITI ROKAYAH, kemudian Terdakwa juga menciumi bagian tubuh dan bibir saksi SITI ROKAYAH lalu Terdakwa membuka kain sarung dan celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa juga membuka dengan paksa pakaian saksi SITI ROKAYAH lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi SITI ROKAYAH hingga saksi SITI ROKAYAH merasa sakit dan kemudian Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di kemaluan saksi SITI ROKAYAH padahal antara Terdakwa dengan saksi SITI ROKAYAH tidak terikat perkawinan dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi SITI ROKAYAH usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO, saksi SITI ROKAYAH Binti MARSIM mengalami **Adanya Robekan Hymen (selaput dara)** sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 142/K/TB.1/VER/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh dr. Agung PS, Dokter pada Puskesmas Tulang Bawang I Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dengan kesimpulan : **Robekan selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 sekira jam 24.05 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 bertempat di Kampung Sumber Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah **melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seorang wanita, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa wanita tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu belum dapat dikawini**, yaitu terhadap saksi SITI ROKAYAH Binti MARSIM, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO mendatangi rumah saksi SITI ROKAYAH dengan melalui pintu belakang rumah saksi SITI ROKAYAH, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu rumah tersebut dan Terdakwa melihat saksi SITI ROKAYAH yang sedang tidur di ruang tamu tersebut, lalu Terdakwa membangunkan saksi SITI ROKAYAH dan berkata "Ayo dek layanin saya kalau tidak mau nanti kamu saya denda", selanjutnya karena merasa takut kemudian SITI ROKAYAH diam lalu Terdakwa membuka baju saksi SITI ROKAYAH dan setelah pakaian saksi sudah terbuka lalu Terdakwa meraba-raba tubuh dan kemaluan saksi SITI ROKAYAH, kemudian Terdakwa juga menciumi bagian tubuh dan bibir saksi SITI ROKAYAH lalu Terdakwa membuka kain sarung dan celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa juga membuka dengan paksa pakaian saksi SITI ROKAYAH lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi SITI ROKAYAH hingga saksi SITI ROKAYAH merasa sakit dan kemudian Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di kemaluan saksi SITI ROKAYAH padahal antara Terdakwa dengan saksi SITI ROKAYAH tidak terikat perkawinan dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi SITI ROKAYAH usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO, saksi SITI ROKAYAH Binti MARSIM mengalami **Adanya Robekan Hymen (selaput dara)** sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 142/K/TB.1/VER/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh dr. Agung PS, Dokter pada Puskesmas Tulang Bawang I Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dengan kesimpulan : **Robekan selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul ;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (2) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, yaitu :

1. **SITI ROKAYAH Binti MARSIM** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 sekira jam 24.45 WIB bertempat di Kampung Sumber Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang, saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar dan saksi terbangun lalu melihat Terdakwa sedang duduk di tempat tidur saksi dan Terdakwa berkata bahwa apabila saksi tidak mau melayani Terdakwa pada saat itu maka saksi akan Terdakwa denda yang menurut saksi denda yang dikatakan Terdakwa adalah saksi harus membayar uang kepada Terdakwa dank arena saksi takut selanjutnya saksi hanya diam saja ketika Terdakwa membuka celana saksi ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menciumi leher saksi dan saksi berusaha berontak tapi saksi tidak berani untuk teriak minta tolong, kemudian Terdakwa membuka celananya dan kain sarung yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi ;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi merasa perih dan sakit di kemaluannya, dan setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk memakai kembali celananya dan Terdakwa pulang dengan melewati pintu belakang rumah saksi ;
- Bahwa benar seminggu sebelumnya Terdakwa pernah memberi saksi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kalung yang saksi tidak tahu kegunaannya untuk apa ;
- Bahwa benar, Terdakwa sering datang ke rumah saksi pada pagi hari namun ketika Terdakwa datang, saksi langsung pergi untuk bermain ke rumaah teman saksi dan usia saksi saat ini belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan antara saksi dengan Terdakwa tidak terikat dalam perkawinan ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, sekarang saksi berhenti sekolah karena malu ;
- Bahwa benar, Terdakwa dilaporkan ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang saksi pakai pada saat kejadian dan kain sarung tersebut adalah benar kain sarung milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat kejadian ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **MARSIM Bin MISKA** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 sekira jam 24.45 WIB bertempat di Kampung Sumber Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang, anak saksi yang bernama SITI ROKAYAH Binti MARSIM telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapat cerita dari saksi SUPARNI yaitu pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 ;
- Bahwa benar, cara Terdakwa menyetubuhi saksi SITI ROKAYAH adalah Terdakwa masuk ke rumah melalui pintu belakang dan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar saksi SITI ROKAYAH yang pada saat itu sedang tidur ;
- Bahwa benar, Terdakwa berkata kepada saksi SITI ROKAYAH apabila saksi SITI ROKAYAH tidak mau melayani Terdakwa, maka saksi SITI ROKAYAH akan Terdakwa denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi SITI ROKAYAH tinggal dengan neneknya karena saksi dan ibu saksi SITI ROKAYAH bekerja di PT. SILVA dan datang melihat saksi SITI ROKAYAH hanya sekali-sekali saja ;
- Bahwa benar usia saksi SITI ROKAYAH belum genap 18 (delapan belas) tahun dan antara saksi SITI ROKAYAH dengan Terdakwa tidak terikat perkawinan serta akibat perbuatan Terdakwa, saksi SITI ROKAYAH berhenti sekolah karena malu ;
- Bahwa benar, setelah mendengar peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi melaporkan ke Pamong Desa dan selanjutnya melaporkannya ke Polsek Gunung Terang ;
- Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti milik saksi SITI ROKAYAH pada saat kejadian dan sarung tersebut adalah benar kain sarung milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat kejadian ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **SUPARNI Bin JOYO HARJO** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 sekira jam 24.45 WIB bertempat di Kampung Sumber Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang, anak saksi yang bernama SITI ROKAYAH Binti MARSIM telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapat cerita dari saksi SITI ROKAYAH yaitu pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 ;
- Bahwa benar, cara Terdakwa menyetubuhi saksi SITI ROKAYAH adalah Terdakwa masuk ke rumah melalui pintu belakang dan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar saksi SITI ROKAYAH yang pada saat itu sedang tidur ;
- Bahwa benar, Terdakwa berkata kepada saksi SITI ROKAYAH apabila saksi SITI ROKAYAH tidak mau melayani Terdakwa, maka saksi SITI ROKAYAH akan Terdakwa denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi SITI ROKAYAH tinggal dengan neneknya karena suami saksi yaitu saksi MARSIM Bin MISKA dan saksi bekerja di PT. SILVA dan datang melihat saksi SITI ROKAYAH hanya sekali-sekali saja ;
- Bahwa benar usia saksi SITI ROKAYAH belum genap 18 (delapan belas) tahun dan antara saksi SITI ROKAYAH dengan Terdakwa tidak terikat perkawinan serta akibat perbuatan Terdakwa, saksi SITI ROKAYAH berhenti sekolah karena malu ;
- Bahwa benar, setelah mendengar peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa, suami saksi melaporkan ke Pamong Desa dan selanjutnya melaporkannya ke Polsek Gunung Terang ;
- Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti milik saksi SITI ROKAYAH pada saat kejadian dan sarung tersebut adalah benar kain sarung milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat kejadian ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. SUMINO Bin MINTO WIYONO (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 sekira jam 24.45 WIB bertempat di Kampung Sumber Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang, anak saksi yang bernama SITI ROKAYAH Binti MARSIM telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapat cerita dari saksi SITI ROKAYAH yaitu pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 ;
- Bahwa benar, cara Terdakwa menyetubuhi saksi SITI ROKAYAH adalah Terdakwa masuk ke rumah melalui pintu belakang dan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar saksi SITI ROKAYAH yang pada saat itu sedang tidur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa berkata kepada saksi SITI ROKAYAH apabila saksi SITI ROKAYAH tidak mau melayani Terdakwa, maka saksi SITI ROKAYAH akan Terdakwa denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi SITI ROKAYAH tinggal dengan neneknya karena suami saksi yaitu saksi MARSIM Bin MISKA dan saksi bekerja di PT. SILVA dan datang melihat saksi SITI ROKAYAH hanya sekali-sekali saja ;
- Bahwa benar usia saksi SITI ROKAYAH belum genap 18 (delapan belas) tahun dan antara saksi SITI ROKAYAH dengan Terdakwa tidak terikat perkawinan serta akibat perbuatan Terdakwa, saksi SITI ROKAYAH berhenti sekolah karena malu ;
- Bahwa benar, setelah mendengar peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa dari saksi MARSIM Bin MISKA, saksi melaporkan melaporkannya ke Polsek Gunung Terang ;
- Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti milik saksi SITI ROKAYAH pada saat kejadian dan sarung tersebut adalah benar kain sarung milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat kejadian ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat yang dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan di persidangan berupa Visum et Repertum Nomor : 142/K/TB.1/VER/VII/ 2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh dr. Agung PS, Dokter pada Puskesmas Tulang Bawang I Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dengan kesimpulan : **Robekan selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan di persidangan dan telah pula dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet dalam warna putih ;
- 1 (satu) lembar BH warna putih ;
- 1 (satu) celana dalam warna hijau muda berbordir bunga warna merah dan hijau ;
- 1 (satu) lembar selana panjang jeans Levis warna biru ;
- 1 (satu) lembar celana pendek dasar warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kaain sarung tidur bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau, hitam dan putih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 sekira jam 24.05 WIB, Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO mendatangi rumah saksi SITI ROKAYAH dengan melalui pintu belakang rumah saksi SITI ROKAYAH, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu rumah tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat saksi SITI ROKAYAH yang sedang tidur di ruang tamu tersebut, lalu Terdakwa membangunkan saksi SITI ROKAYAH dan berkata "Ayo dek layanin saya kalau tidak mau nanti kamu saya denda", selanjutnya karena merasa takut kemudian SITI ROKAYAH diam lalu Terdakwa membuka baju saksi SITI ROKAYAH dan setelah pakaian saksi sudah terbuka lalu Terdakwa meraba-raba tubuh dan kemaluan saksi SITI ROKAYAH, kemudian Terdakwa juga menciumi bagian tubuh dan bibir saksi SITI ROKAYAH lalu Terdakwa membuka kain sarung dan celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa juga membuka dengan paksa pakaian saksi SITI ROKAYAH lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi SITI ROKAYAH hingga saksi SITI ROKAYAH merasa sakit dan kemudian Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di kemaluan saksi SITI ROKAYAH ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi SITI ROKAYAH tidak terikat perkawinan dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi SITI ROKAYAH usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa benar, setelah mendengar peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi melaporkan ke Pamong Desa dan selanjutnya melaporkannya ke Polsek Gunung Terang ;
- Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti milik saksi SITI ROKAYAH pada saat kejadian dan sarung tersebut adalah benar kain sarung milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara Dakwaan Penuntut Umum dengan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur **“Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur **“Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** menurut KUHP adalah *akal cerdik*, sedangkan **membujuk** adalah *melakukan dengan kelicikannya terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, orang itu tidak mau melakukannya* ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 sekira jam 24.05 WIB, Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO mendatangi rumah saksi SITI ROKAYAH dengan melalui pintu belakang rumah saksi SITI ROKAYAH, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu rumah tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat saksi SITI ROKAYAH yang sedang tidur di ruang tamu tersebut, lalu Terdakwa membangunkan saksi SITI ROKAYAH dan berkata “Ayo dek layanin saya kalau tidak mau nanti kamu saya denda”, selanjutnya karena merasa takut kemudian SITI ROKAYAH diam lalu Terdakwa membuka baju saksi SITI ROKAYAH dan setelah pakaian saksi sudah terbuka lalu Terdakwa meraba-raba tubuh dan kemaluan saksi SITI ROKAYAH, kemudian Terdakwa juga menciumi bagian tubuh dan bibir saksi SITI ROKAYAH lalu Terdakwa membuka kain sarung dan celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa juga membuka dengan paksa pakaian saksi SITI ROKAYAH lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi SITI ROKAYAH hingga saksi SITI ROKAYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit dan kemudian Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya di kemaluan saksi SITI ROKAYAH ;

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi SITI ROKAYAH tidak terikat perkawinan dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi SITI ROKAYAH usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa benar, setelah mendengar peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi melaporkan ke Pamong Desa dan selanjutnya melaporkannya ke Polsek Gunung Terang ;
- Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti milik saksi SITI ROKAYAH pada saat kejadian dan sarung tersebut adalah benar kain sarung milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 142/K/TB.1/VER/VII/ 2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh dr. Agung PS, Dokter pada Puskesmas Tulang Bawang I Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dengan kesimpulan : **Robekan selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilampirkan di berkas, sedangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos singlet dalam warna putih, 1 (satu) lembar BH warna putih, 1 (satu) celana dalam warna hijau muda berbordir bunga warna merah dan hijau, 1 (satu) lembar selana panjang jeans Levis warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek dasar warna hitam, dikarenakan telah diakui kepemilikannya yaitu milik saksi korban SITI ROKAYAH, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SITI ROKAYAH dan 1 (satu) lembar kain sarung tidur bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau, hitam dan putih yang diakui sebagai milik Terdakwa tetapi karena dipergunakan oleh Terdakwa ketika melakukan tindak pidana terhadap saksi korban SITI ROKAYAH, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai pidana denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana pengganti berupa kurungan yang lamanya juga sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik dan masa depan saksi korban ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI Bin PAWIRO REJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet dalam warna putih ;
 - 1 (satu) lembar BH warna putih ;
 - 1 (satu) celana dalam warna hijau muda berbordir bunga warna merah dan hijau ;
 - 1 (satu) lembar selana panjang jeans Levis warna biru ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek dasar warna hitam ;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI ROKAYAH ;
 - 1 (satu) lembar kain sarung tidur bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau, hitam dan putih ;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2009 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan AGUNG NUGROHO SURYO S, SH dan RATNA DIANING WULANSARI, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2009 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUNKONO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan DIAN LESTARI,, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta hadirnya Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1. AGUNG NUGROHO SURYO S, SH

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. RATNA DIANING WULANSARI,
SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ZAINAL ARIFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)